



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P R A B U M U L I H

Jln. Jend. Sudirman, RT. 02, RW. 04, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih - 31117
Email : bawaslu.prabumulih@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 1/HM.00.02/K.SS-17/01/2026**

**TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Badan Pengawas Pemilu Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan keterbukaan informasi publik;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf c peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2025;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk diangkat Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
 - bahwa Tim Pengelola sebagaimana huruf c, dipandang cakap dan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana beberapa kali telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Informasi Publik No 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 sebagaimana di ubah terakhir dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pengarah :**
1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan danimplementasi pengelolaan

- dan pelayanan Informasi Publik;
2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi ; dan
 4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan PPID** bertugas ;
1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik ;
 2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID** bertugas ;
1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
- d. Pejabat PPID** bertugas:
1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. menetapkan Informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
 8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Layanan Informasi bertugas :

- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1(satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. membantu PPID membuat Laporan Layanan;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal, 27 Januari 2026

**BAWASLU KOTA PRABUMULIH
KETUA,**



Afan Sira Oktrisma

Tembusan , Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 1/HM.00.02/K.SS-17/01/2026
TANGGAL : 27 Januari 2026
Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	AFAN SIRA OKTRISMA	Ketua Bawaslu Kota Prabumulih	Pengarah
2.	BERY ANDIKA, S.E.	Anggota Bawaslu Kota Prabumulih	Tim Pertimbangan PPID
3.	LIA SISKI INDRIANI, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Prabumulih	Tim Pertimbangan PPID
4.	ADI SATRIA, S.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Prabumulih	Atasan Tim PPID
5.	MALIKUSWARI, S.H.	Staf PNSD Bawaslu Kota Prabumulih	PPID
6.	AHMAD APRIYADI, S.E.	Staf PNSD Bawaslu Kota Prabumulih	Petugas Pelayanan Informasi
7.	ROMA WIJAYA, S.H.	Staf PNSD Bawaslu Kota Prabumulih	Petugas Pelayanan Informasi
8.	KHAIRUMAN, S.E.	Staf PNSD Bawaslu Kota Prabumulih	Petugas Pelayanan Informasi
9.	ARI SATRIA, S.Sos.	Staf CPNS Bawaslu Kota Prabumulih	Petugas Pelayanan Informasi
10.	NATALIA DESFA P.B. , A.Md.	Staf CPNS Bawaslu Kota Prabumulih	Petugas Pelayanan Informasi
11.	DESTRI MENTARI, A.Md.	Staf CPNS Bawaslu Kota Prabumulih	Petugas Pelayanan Informasi
12.	YOGI PERMANA. S.I.P	Staf PPPK Bawaslu Kota Prabumulih	Petugas Pelayanan Informasi
13.	MONITA HASTARINA, S.E.,M.M.	Staf PPPK Bawaslu Kota Prabumulih	Petugas Pelayanan Informasi
14.	PUSPITASARI NINGTYAS, A.Md.	Staf PPPK Bawaslu Kota Prabumulih	Petugas Pelayanan Informasi
15.	SISKI RAMADHANI, S.Sos.	Staf PPPK Bawaslu Kota Prabumulih	Petugas Pelayanan Informasi
16.	ENDAH PRATIWI, S.I.P.	Staf PPPK Bawaslu Kota Prabumulih	Petugas Pelayanan Informasi
17.	EKA HARYATI	Staf PPPK Bawaslu Kota Prabumulih	Petugas Pelayanan Informasi
18.	DANTI NURUL HIDAYANI, S.Si.	Staf PPPK Bawaslu Kota Prabumulih	Petugas Pelayanan Informasi
19.	VOPPY YULIA SARI	Staf PPPK Bawaslu Kota Prabumulih	Petugas Pelayanan Informasi
20.	REGITA CAHAYA RAMADHANTY, A.Md.T.	Staf PPPK Bawaslu Kota Prabumulih	Petugas Pelayanan Informasi
21.	ROBBY ADRIANSYAH, S.Kom.	Staf PPPK Bawaslu Kota Prabumulih	Petugas Pelayanan Informasi
22.	HUSIN, S.Kom.	Staf PPPK Bawaslu Kota Prabumulih	Petugas Pelayanan Informasi
23.	SYAFRIZAL	Staf PPPK Bawaslu Kota Prabumulih	Petugas Pelayanan Informasi
24.	EVI ROSNALITA	Staf PPPK Bawaslu Kota Prabumulih	Petugas Pelayanan Informasi

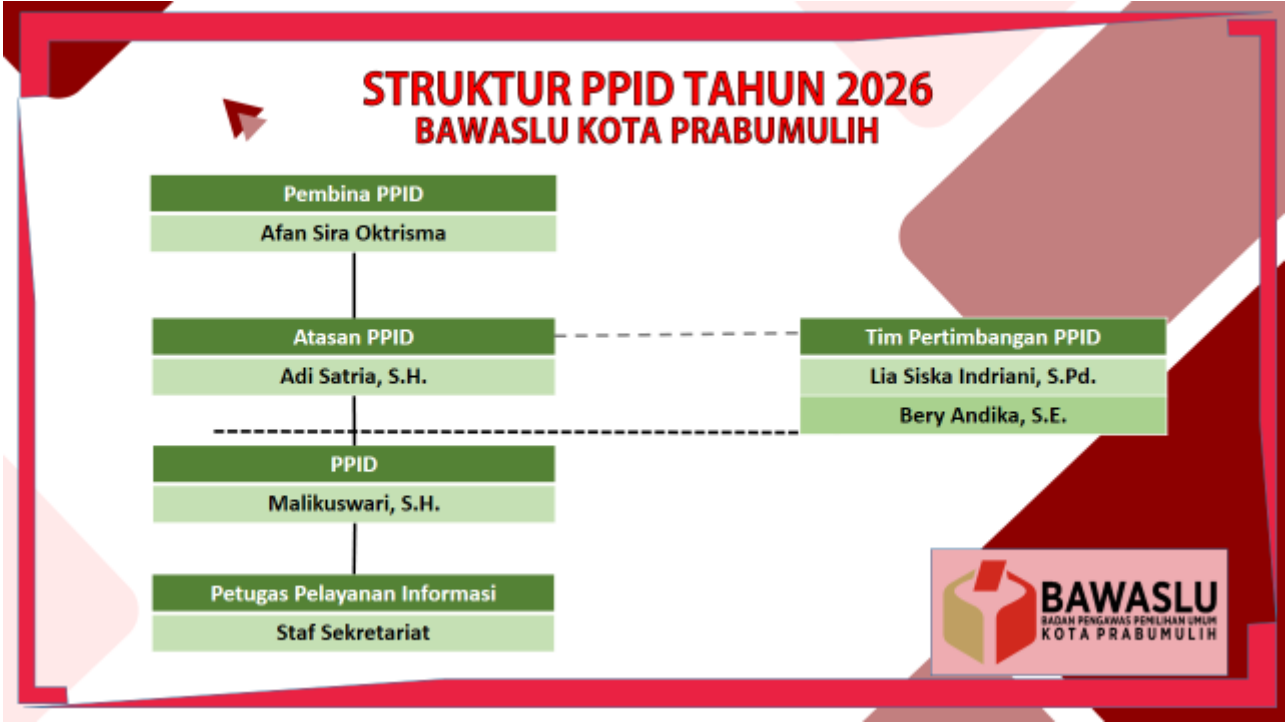
BAWASLU KOTA PRABUMULIH
KETUA,



Afan Sira Oktrisma

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 1/HM.00.02/K.SS-17/01/2026
TANGGAL : 27 Januari 2026
Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2026.

STRUKTUR ORGANISASI PPID
BAWASLU KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026



BAWASLU KOTA PRABUMULIH
KETUA,



Afan Sira Oktrisma